

PERNIKAHAN PEREMPUAN BAJO DI KALEDUPA, WAKATOBI: POTRET DAERAH TERISOLIR DAN RUMAH TANPA SEKAT

Rina Ratih Sri Sudaryani¹, Tirto Suwondo², Surni³, Nasrilia Rahmadina⁴, Sudarmini⁵

^{1,5}Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia

²Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta, Indonesia

³Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Indonesia

⁴Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

*Alamat e-mail penulis koresponden: rina.sudaryani@uad.ac.id

Abstrak

Pernikahan dini menjadi isu yang menyita perhatian berbagai lembaga pemerhati anak dan perempuan. Meskipun, pemerintah telah melarang praktik pernikahan dini namun pada adat Suku Bajo Wakatobi, praktik pernikahan dini merupakan suatu hal yang biasa. Tujuan penelitian ini memetakan pernikahan dini khususnya di Kabupaten Wakatobi. Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografis. Desain penelitian ini deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian dua belas orang terdiri atas pelaku pernikahan dini, kepala sekolah, guru, tokoh masyarakat suku Bajo, dan Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wakatobi. Sumber data lain diperoleh dari observasi pada pemukiman pelaku perkawinan anak. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Temuan penelitian ini menunjukkan adanya faktor penyebab pernikahan dini meliputi daerah yang terisolir; rendahnya kesadaran akan pendidikan; rumah tanpa sekat dan pengaruh media sosial. Penelitian ini menegaskan bahwa pencegahan pernikahan dini perlu diperjuangkan melalui kesadaran individu dan pengawasan orang tua serta pengaruh media sosial agar terbangun kepercayaan diri perempuan dalam mengambil keputusan bagi kehidupan perkawinannya.

Kata Kunci: Perempuan Bajo; pernikahan dini; daerah terisolir; rumah tanpa sekat; Wakatobi.

Abstract

Early marriage has become an issue that has drawn the attention of various organizations advocating for the rights of children and women. Although the government has banned early marriage, it remains common in the customs of the Bajo community in Wakatobi. The purpose of this study is to map the phenomenon of early marriage, particularly in Wakatobi Regency. This study employs an ethnographic approach. The research design is descriptive and qualitative. Data sources comprised 12 individuals, including those involved in early marriage, school principals, teachers, Bajo community leaders, and staff from the Wakatobi Education and Culture Office. Additional data were obtained through observations in communities where early marriage occurs. Data collection was conducted through observation, interviews, and documentation. Data analysis was carried out in three stages: data reduction, data presentation, and drawing conclusions or verification. The findings of this study indicate that factors contributing to early marriage include remote locations; low awareness of the importance of education; homes without

partitions; and the influence of social media. This study emphasizes that the prevention of early marriage must be achieved through increased individual awareness, parental supervision, and addressing the influence of social media, so that women can build the self-confidence necessary to make decisions regarding their marital lives.

Keywords: Bajo women; early marriage; isolated areas; open-plan; Wakatobi

PENDAHULUAN

Pernikahan dini menjadi isu yang menyita perhatian berbagai lembaga pemerhati anak dan perempuan. Pemerintah telah melarang praktik pernikahan dini namun faktanya, praktik pernikahan dini terjadi di Indonesia di berbagai wilayah, terutama terjadi di Sulawesi dan daerah terpencil di Pulau Jawa dengan alasan menghindari zina dan ketakutan menghadapi arus modernisasi kehidupan, daerah terisolir, dan hamil di luar nikah. Akibatnya terjadi pemaksaan pernikahan atau pernikahan dini (Yulyani, 2023; Evianti, 2023; Candraningrum 2016; Kurniawati, 2016; Sari, 2019). Itulah sebabnya, menurut BAPPENAS (2018; Saputra, 2021), Indonesia menempati peringkat ke-10 jumlah perkawinan anak tertinggi di dunia dengan 1.220.900 jiwa anak Indonesia yang mengalami perkawinan dini. Bahkan di Kabupaten Wakatobi, Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara (2021) mencatat angka pernikahan dini di bawah umur kurang dari 16 tahun sebesar 13,83%.

Kajian tentang pernikahan dini telah dikerjakan oleh beberapa ahli. Akan tetapi, hasil pemetaan menunjukkan kajian-kajian tersebut secara umum terfokus pada tiga aspek. Pertama; tingginya kasus pernikahan anak di bawah usia 19 tahun di Sulawesi Barat yang mencapai angka 37% (Ananda, 2018) dan Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah (Dewi, 2013). Kedua, pelaku pernikahan dini yang kurang siap secara biologis, psikologis, maupun sosial (Edi, 2017). Ketiga, pernikahan dini karena hamil di luar nikah terjadi di wilayah pesisir kampung Bajo, Sulawesi Tenggara karena termasuk daerah terisolir (Tahara, 2011; Evianti, 2023). Sementara studi yang meneliti faktor penyebab pernikahan dini perempuan Bajo di Kaledupa, Sulawesi Tenggara tergolong langka dan luput dari perhatian.

Beberapa riset yang membahas masyarakat Bajo memang telah dilakukan diantaranya di Kecamatan Soropia dan Kabupaten Muna Barat (Zaenal, 2022). Kajian tentang keterampilan sosial anak suku Bajo di Desa Bajo Indah Kabupaten Konawe dan Desa Marobo, Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara (Machmud, 2020; Suryanegara,

2015). Kajian tentang keunikan suku Bajo yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain dan saling membutuhkan (Basri, 2018; Sari, 2019). Akan tetapi, beberapa kajian itu tidak sampai pada pemetaan faktor-faktor penyebab pernikahan dini khususnya yang terjadi di Desa Samabahari. Padahal, korpus data pernikahan dini yang memperlihatkan hal itu cukup tersedia, diantaranya fenomena hamil di luar nikah di Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi (Evianti, 2023; Yulyani, 2023). Karena itu, kajian ini bertujuan memetakan pernikahan dini khususnya di Desa Samabahari, Kecamatan Kaledupa, kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara juga menganalisis secara saksama faktor-faktor terjadinya pernikahan usia dini, yaitu (a) lokasi Desa Samabahari yang terisolir, (b) kurangnya kesadaran tentang pendidikan, dan (c) keberadaan rumah tanpa sekat dan pengaruh media sosial. Implikasi riset ini memberi gambaran pentingnya pendidikan dan pemahaman resiko pernikahan dini pada perempuan.

Kajian ini didasarkan pada sebuah argumen bahwa pernikahan dini tidak dapat dipisahkan dari karakter sosial dan budaya masyarakatnya. Terjadinya pernikahan dini, pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan merendahkan pemahaman kesadaran masyarakat terhadap hak dan martabat perempuan. Edukasi publik tentang hak dan martabat perempuan serta resiko pernikahan dini tidak diperoleh. Pernikahan dini, pelecehan dan kekerasan seksual, baik di ranah domestik maupun di ranah publik serta pergaulan bebas atau pemaksaan perkawinan kepada perempuan terjadi akibat sempitnya ruang partisipasi masyarakat. Pemerintah mengedukasi perkawinan tanpa melibatkan kelompok masyarakat bawah. Selain itu, tradisi, dominasi budaya patriarkhi, dan relasi bias gender memperkuat kekuasaan laki-laki dalam keluarga dan masyarakat.

Suku Bajo yang tersebar di Wakatobi yaitu Suku Bajo Sampela, Suku Bajo Mantigola, dan Suku Bajo Loha. Suku Bajo merupakan suku laut atau nomaden, nama lainnya adalah *sea gipsy* yang hidupnya tidak bisa jauh dari laut dan mereka selalu berpindah-pindah. Adanya pendekatan dari pemerintah melalui interaksi individu dan masyarakat, akhirnya mereka bersedia tinggal di darat dan mendapat pengakuan negara lewat KTP dan Kartu Keluarga (KK). Suku Bajo pun mulai membangun rumah panggung di dekat pantai yang dangkal dan membentuk komunitas. Mereka mulai

berinteraksi dengan masyarakat darat yang terikat oleh sistem, status, nilai dan norma-norma yang berlaku (Haerullah, 2021; Ratih, 2024).

Suku Bajo jangan diragukan ketangguhan dan keterampilan melautnya karena mereka tidak terbantahkan (Tahara, 2013). Suku Bajo Sampela merupakan salah satu Suku Bajo di Wakatobi yang unik dan belum tersentuh oleh modernitas. Suku Bajo Sampela terletak di Desa Sumabahari, kecamatan Kaledupa (Nurhaliza, 2019). Ada dua kategori bagi orang Bajo, yaitu kategori sebagai Bajo melaut (*mandelauk*) dan Bajo mendarat (*manderek*). *Mandelauk* adalah orang Bajo yang membangun rumah di atas laut dan hidup dekat dengan laut. *Manderek* adalah orang Bajo yang sudah menempati daratan. Mereka cenderung sudah berbaur dengan suku lain, dan mengenal tradisi luar (Ahimsa-Putra, 2001). Keduanya adalah pelaut tangguh yang tidak perlu diragukan lagi.

Suku Bajo Sampela secara umum bergama Islam dan termasuk suku Bajo *Mandelauk*. Mereka memegang teguh budaya leluhurnya. Pantangan dalam hidup bermasyarakat adalah meminta minyak tanah, garam dan air atau apapun setelah waktu magrib. Masyarakat sangat mempercayai roh-roh halus di laut sebagai penjaga laut. Oleh karena itu, mereka sering menyiapkan sesajen untuk dibawa ke tengah laut sebagai persembahan (Nurhalize, 2019). Salah satu upacara tebus jiwa merupakan salah satu kepercayaan mereka. Upacara ini dilakukan dengan cara melempar sesajen ayam ke laut oleh pemuda yang ingin menikahi perempuan yang lebih tinggi status sosialnya. Mereka meyakini adanya dewa penjaga laut (*Mbo ma dilao*). Agar dewa laut tidak murka, suku bajo membuat mantra (*mama*) (Haerulloh, 2021).

Pernikahan dini semarak berlangsung di Sampela. Pernikahan yang melibatkan satu atau dua pihak masih di bawah usia 18 tahun (BKKBN, 2012). Akad nikah yang dilangsungkan pada usia di bawah kesesuaian aturan yang berlaku. Hukum mengatur usia perkawinan dalam Undang-Undang pernikahan No.1/1974 bahwa usia minimal perkawinan perempuan adalah 16 tahun dan laki-laki 18 tahun. Kemudian ada perubahan pada Undang-undang pernikahan No.16/2019 yang mengubah usia minimal pernikahan menjadi 18 tahun, baik untuk laki-laki maupun perempuan (Hantoro & Arigi, 2019; Haerullah, 2021). Menurut *United Nation Population Fund* (UNFPA), pernikahan dini merupakan pernikahan (ikatan/persatuan) yang terjadi, baik secara resmi maupun tidak, di mana pasangan atau salah satu dari pasangan

tersebut belum menginjak usia 18 tahun (UNFPA, 2014). Hal ini dapat terjadi pada keduanya, di mana laki-laki dan perempuan menikah ketika sama-sama berusia kurang dari 18 tahun. Namun, praktiknya lebih banyak terjadi pada perempuan (UNICEF, 2015).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografis (Spradly, 2007). Pendekatan ini digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pikiran, tindakan, dan perilaku sosial masyarakat yang diteliti. Penelitian dilakukan pada bulan September 2023 di Desa Samabahari, kecamatan Kaledupa, kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Sumber data penelitian dua belas orang terdiri atas pelaku pernikahan dini, kepala sekolah, guru, tokoh masyarakat suku Bajo, dan staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wakatobi.

Desain penelitian yang digunakan adalah kualitatif untuk memahami suatu fenomena sosial. Pemahaman fenomena sosial yang terjadi pada perempuan Bajo di desa Samabahari dideskripsikan dan mengeksplorasikannya ke dalam sebuah narasi. Paradigma penelitian dalam kajian ini adalah adanya asumsi bahwa terdapat kesamaan pada sikap dan tindakan perempuan dalam menghadapi peristiwa hamil di luar nikah, pemaksaan perkawinan, atau kekerasan dan pelecehan.

Tabel 1. Sumber Data Penelitian

No	Kode	Jenis Kelamin	Usia	Keterangan
1	P1	Laki-laki	45	Kepala Sekolah/Guru
2	P2	Perempuan	43	Tokoh Masyarakat Suku Bajo
3	P3	Laki-laki	46	Staf Dinas Pendidikan Wakatobi
4	P4	Perempuan	20	Ibu rumah tangga/Pelaku Pernikahan Dini
5	P5	Perempuan	26	Ibu rumah tangga/Pelaku Pernikahan Dini
6	P6	Perempuan	15	Pelaku Pernikahan Dini
7	P7	Perempuan	16	Pelaku Pernikahan Dini
8	P8	Perempuan	16	Pelaku Pernikahan Dini
9	P9	Perempuan	16	Pelaku Pernikahan Dini
10	P10	Perempuan	14	Pelaku Pernikahan Dini
11	P11	Perempuan	15	Pelaku Pernikahan Dini
12	P12	Perempuan	15	Pelaku Pernikahan Dini

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui serangkaian observasi, wawancara, teknik rekam, dokumentasi, dan data-data literatur. Wawancara dilakukan kepada partisipan. Data diolah, dianalisis bersama data primer dan sekunder yang diperoleh dari lapangan. Wawancara dilakukan secara formal dan tidak formal, seperti kunjungan ke sekolah, rumah, dialog sambil mengamati dan mendokumentasikan. Hal ini sesuai dengan tujuan penelitian agar dapat memetakan faktor-faktor penyebab pernikahan dini perempuan Bajo di Desa Samabahari. Data yang dikumpulkan berupa relasi-relasi struktural orang tua, masyarakat, guru, dan pelaku pernikahan dini sehingga ditemukan data tentang faktor-faktor penyebab pernikahan dini seperti daerah yang terisolir, rendahnya kesadaran tentang pendidikan, keberadaan rumah sekat dan pengaruh media sosial.

Analisis data berlangsung melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data dengan melakukan pemilihan dan pemusatan perhatian pada faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini; penyajian data dalam bentuk tabel kemudian dideskripsikan; dan terakhir penarikan kesimpulan dilakukan dengan menentukan relasi antar data, baik relasi korelatif, korelasi kausalitas, maupun kontradiktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan dini memiliki sejumlah dampak buruk khususnya bagi anak perempuan, seperti Kesehatan reproduksi dan ekonomi. Namun, realitanya banyak terjadi pernikahan yang melibatkan perempuan belum dewasa dan belum matang, baik berdasarkan undang-undang maupun dalam perspektif psikologis dan tidak mengikuti tata cara yang normatif dan ilegal (Alparizi, 2019; Mubasyaroh, 2016; Boedi Albulah dan Beni Ahmar, 2013). Praktiknya pernikahan dini terus berlangsung khususnya pada Perempuan suku Bajo, dengan berbagai faktor seperti daerah yang terisolir, rendahnya kesadaran perempuan tentang pendidikan, dan rumah tanpa sekat serta pengaruh media sosial.

Daerah yang Terisolir

Desa Samabahari terletak di Pulau (Kecamatan) Kaledupa, salah satu pulau di Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. Berikut gambaran Pulau Kaledupa dan luas wilayahnya serta keberadaan Desa Samabahari yang terisolir.

Tabel 2. Lokasi Desa Samabahari di Pulau Kaledupa

Pulau Kaledupa	Pulau itu terletak antara 5° 30.698' Lintang Selatan dan 123° 44.788' Bujur Timur. Titik lokasi Pulau Kaledupa di bagian Tenggara Pulau Sulawesi. Bagian Utara berbatasan dengan Laut Banda, Selatan berbatasan dengan Laut Flores, Timur berbatasan dengan Pulau Wangi-Wangi, dan Barat berbatasan dengan Pulau Tomia (Ramadhan, 2015; <i>Kecamatan Kaledupa dalam Angka</i> , 2023).
Luas Kaledupa	Luas wilayah administrasi Kecamatan Kaledupa yaitu 38,18 Km ² meliputi empat kelurahan (Buranga, Ambeua, Lagiwaie, Lua lua) dan dua belas desa (Ambeua Raya, Balasuna, Balasuna Selatan, Horuo, Kalimas, Lefuto, Mantigola, Ollo, Ollo Selatan, Samabahari, Sombano, dan Waduri). Sedangkan di Kecamatan Kaledupa Selatan ada 10 desa (Darawa, Kasuwari, Langge, Lentea, Pajam, Peropa, Sandi, Tampara, Tanjung, Tanomeha; <i>Kecamatan Kaledupa dalam Angka</i> , 2023)
Desa Samabahari	Desa Samabahari merupakan salah satu desa di Kecamatan Kaledupa yang terdiri dari 4 dusun dengan penduduk 827 laki-laki, 834 perempuan, jumlah penduduk 1661 (BPS, 2022). Menurut buku <i>Kecamatan Kaledupa dalam Angka</i> (2022), Persentase penduduk 13,77, kepadatan penduduk 10 381, rasio jenis kelamin penduduk 99,16. Jumlah kepala keluarga, laki-laki 393, perempuan 91, jumlah 484 kepala keluarga. (<i>Kecamatan Kaledupa dalam Angka</i> , 2023)

Pada tabel di atas tampak keberadaan pulau Kaledupa sebagai satu kecamatan. Pulau itu terletak di Bagian Utara berbatasan dengan Laut Banda, Selatan berbatasan dengan Laut Flores, Timur berbatasan dengan Pulau Wangi-Wangi, dan Barat berbatasan dengan Pulau Tomia. Secara geografis, Pulau Kaledupa ini terpencil berada di tengah pulau-pulau indah lainnya di Provinsi Sulawesi Tenggara. Luas wilayah administrasi Kecamatan Kaledupa yaitu 38,18 Km² meliputi empat kelurahan (Buranga, Ambeua, Lagiwaie, Lua lua). Luas jalan kabupaten 67,467 Km. Panjang jalan di Kaledupa 79.958 Km dengan status jalan kolektor dan jalan lokal. Ruas jalan utama sudah beraspal namun terdapat berbagai jenis kerusakan pada jalan-jalan yang ada di Pulau Kaledupa (Nasrul, 2022).

Desa Samabahari merupakan salah satu desa di Kecamatan Kaledupa yang terisolir. Suku Bajo yang hidup di Desa Samabahari adalah suku Bajo Sampela. Untuk mencapai desa Samabahari, dari Kabupaten Wangi-Wangi membutuhkan waktu kurang lebih 1,5 jam naik perahu kayu ke kecamatan Kaledupa, dilanjutkan perjalanan darat kurang lebih 1 jam. Karena merupakan daerah yang terisolir maka pergaulan masyarakat terbatas. Daerah yang terisolir ini menjadikan terbukanya peluang

pergaulan bebas. Menurut sumber data P1, P2 kurangnya pengawasan orang tua, kurangnya kesadaran beragama, pergaulan bebas itu mengakibatkan beberapa remaja hamil di luar nikah.

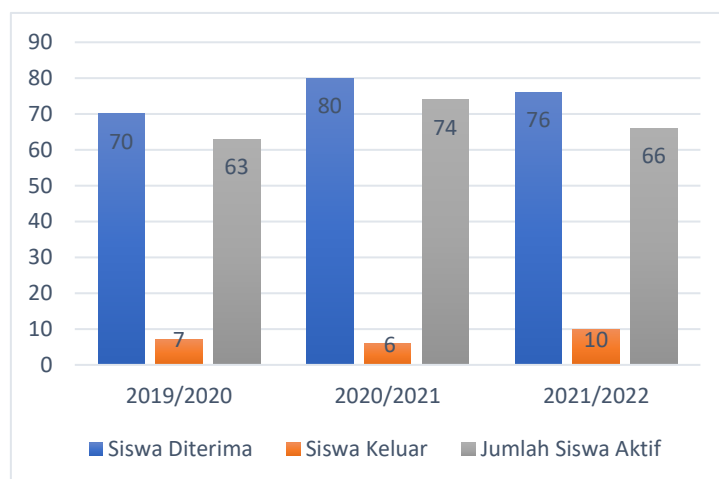
Rendahnya Kesadaran Perempuan tentang Pendidikan

Fasilitas sekolah di Pulau Kaledupa berdasarkan data BPS (Pendataan Potensi Desa tahun 2023-2024) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Fasilitas Sekolah

Tingkat	Sekolah Negeri	Sekolah Swasta	Jumlah
Tingkat Taman Kanak-Kanak	1	15	16
Tingkat Sekolah Dasar	1	12	13
Tingkat Sekolah Menengah Pertama	6	1	7
Tingkat Sekolah Menengah Atas	2	1	3

Pada tabel 3 tampak fasilitas sekolah yang ada di Pulau Kaledupa. Fasilitas sekolah bagi masyarakat di Pulau Kaledupa mulai tingkat TK sampai SMTA telah tersedia. Menurut P1, tidak hanya fasilitas sekolah yang ada namun tersedia juga bea siswa bagi siswa SMTA yang berasal dari keluarga tidak mampu. Namun demikian, angka putus sekolah cukup tinggi khususnya bagi siswa SMP dan SMTA. Menurut P4 pada tahun ajaran 2023, ada tiga siswa SMP Negeri di Desa Samabahari putus sekolah karena menikah. Demikian pula siswa putus sekolah di tingkat SMTA salah satu sekolah Swasta yang terletak di Desa Samabahari ini, diperoleh data sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1. Data Siswa di SMTA Swasta



Gambar 2. Peningkatan Anak Putus Sekolah

Berdasarkan gambar di atas, siswa yang putus sekolah selama tiga tahun ajaran 2020 sampai dengan 2022 sejumlah 23 siswa dari 226 siswa. Rata-rata siswa yang putus sekolah di SMTA tersebut 10% setiap tahunnya. Menurut P1, siswanya putus sekolah karena menikah dan itu merupakan hal biasa terjadi setiap tahunnya. Menurut pelaku pernikahan dini, P7, P8, dan P9 mereka putus sekolah karena hamil atau diajak pasangannya menikah. Mereka memilih menikah karena hamil di luar nikah dan merasa berat dengan tugas sekolah. Mereka masih merasa senang bermain daripada sekolah. Mereka juga senang karena sudah punya uang jajan sendiri dari suami. Pengakuan ketiga pelaku pernikahan dini tersebut menunjukkan rendahnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan bagi masa depan mereka sebagai perempuan. P4, salah satu pelaku pernikahan dini mengakui pernikahan mereka hanya bertahan satu tahun karena terjadi KDRT. Hal ini sejalan dengan hasil riset Syahroni (2021) bahwa ketidaksiapan fisik dan mental dalam pernikahan dini menimbulkan masalah karena masih labil sehingga sering terjadi perceraian.

Rumah Tanpa Sekat dan Pengaruh Sosial Media

Umumnya, satu rumah di Desa Samabahari, Pulau Kaledupa tidak hanya diisi oleh keluarga inti, ayah ibu dan anak tetapi juga rumah panggung yang berdiri di atas batu-batu karang itu ditempati oleh anak-anak mereka yang sudah menikah. Rumah itu tanpa sekat artinya rumah itu tidak ada dinding penyekat antar ruang, baik sekat rumah tamu, ruang tidur, atau ruang tengah, kecuali dapur terpisah di bagian belakang rumah. Satu ruangan yang agak panjang itu digunakan untuk berkumpul, makan, dan

tidur. Oleh karena itu, semua aktivitas penghuni rumah dapat dilihat karena dilakukan di ruang yang sama sepanjang waktu.

Menurut P2, anak-anak mereka yang telah menikah masih tinggal satu atap bersama orang tuanya. Hal itu disebabkan oleh berbagai faktor salah satunya tidak siap secara ekonomi dan belum mampu hidup mandiri. Jadi, satu rumah itu dihuni oleh beberapa keluarga. Akibatnya kebutuhan-kebutuhan biologis orang dewasa dalam rumah tanpa sekat tersebut tersalurkan tanpa dapat disembunyikan dari anak-anak yang ada dan masih dalam masa pertumbuhan. Menurut P2, kondisi rumah tanpa sekat ini merupakan salah satu faktor terjadinya hasrat dan minat anak perempuan dan laki-laki untuk berpacaran, pergaulan bebas, dan menikah dini. Hal ini dibenarkan oleh P4 dan P5, keduanya saat ini menjadi ibu rumah tangga tetapi dulu merupakan pelaku pernikahan dini karena menikah setelah lulus SMP.

Pelaku pernikahan dini P6, P7, P8, P9, yang putus sekolah saat SMTA mengakui keadaan rumah yang tanpa sekat menjadikan mereka memahami kebutuhan orang dewasa. Keingintahuan masalah seksual tersalurkan dengan hadirnya kemajuan teknologi yang mudah diakses oleh remaja. Berbagai kemudahan informasi yang diperoleh melalui HP, tab atau komputer berdampak secara psikologis. Kehadiran media sosial di daerah terisolir mempengaruhi kehidupan sehari-hari para remaja terutama berkaitan tubuh dan pertumbuhan tubuh pada dirinya. Menurut pengakuan P7, P8, dan P8, meskipun berada di daerah terisolir namun keberadaan HP menjadi ciri khas remaja. Dengan mudah, mereka mendapatkan berbagai informasi yang ingin diketahui termasuk masalah seksual. Keberadaan media sosial di kalangan remaja, ternyata berdampak pada gaya dan cara pandang mereka terhadap seksualitas.

Pembahasan

Daerah yang Terisolir

Secara geografis, Desa Samabahari relatif sulit dijangkau karena letaknya yang jauh dan terisolir. Warga Desa Samabahari tidak memiliki akses untuk mengenal wilayah lain kecuali pulau-pulau kecil di sekitarnya. Dalam pergaulan sehari-harinya, mereka hanya bertemu dengan warga satu desa atau satu pulau saja sehingga mereka rentan menikah muda dan menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini (Halim, 2020; Suyono, 2018). Desa Samabahari terdiri dari 4 dusun dengan penduduk

827 laki-laki, 834 perempuan, jumlah penduduk 1661 (BPS, 2022). Sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidup mencari ikan sebagai nelayan di laut. Pandangan mereka dipengaruhi kekuatan alam sehingga memiliki karakter keras, tegas, dan terbuka (Surnia, 2017). Karena terisolir, suku Bajo tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain dan mereka hidup saling membutuhkan (Basri, 2018).

P2, salah satu tokoh masyarakat Bajo saat di wawancarai menjelaskan bahwa suku Bajo sulit bersosialisasi dengan masyarakat lain di luar etnis mereka. Kesibukan mereka adalah mencari ikan, hewan laut, budi daya agar-agar rumput laut, dan kegiatan lain untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (Halim dkk, 2023). Pernyataan P2 dipertegas oleh P1, bahwa orang Bajo Desa Samabahari percaya bahwa ikan di laut masih banyak. Mereka menangkap ikan secukupnya untuk kebutuhan sehari itu saja. Interaksi sosial terjadi dalam wilayah terbatas sehingga lingkungan mereka pun terbatas. Apabila terlanjur hamil, usia anak ditambahkan oleh orang tuanya agar terlaksana pernikahan, sebagaimana dikemukakan P1 dan P2 saat wawancara.

Pernikahan dini masih terus terjadi. Sesungguhnya anak-anak perempuan itu belum siap menikah. Demi berlangsungnya pernikahan, anak-anak perempuan mereka ditambahkan usianya oleh orang tuanya.

Kalau karena kecelakaan, pernikahan itu menjadi lebih cepat prosesnya karena sudah terlanjur hamil. Entah bagaimana caranya, kadang umur anak-anak itu ditambah sehingga dapat dilaksanakan pernikahan.

Selain informasi dari P1 dan P2, berdasarkan pengakuan P7, P8, P9 sebagai pelaku pernikahan dini, daerah mereka yang terisolir, jauh ke mana-mana, teman-temannya juga terbatas sehingga terjadi pertemanan dan pergaulan yang melampaui batas. Kurangnya pengawasan orang tua membuat mereka berpeluang melakukan apa saja di pulau terpencil itu. Kurangnya kesadaran beragama membuat mereka tidak dapat mengontrol diri dengan menahan nafsu sesuai ajaran agama yang dianutnya. Masalah pernikahan dini karena daerah terisolir tidak hanya terjadi di Wakatobi, namun juga terjadi di Kecamatan Nusaniwe, Ambon (Lekatompessy, 2022) dan di Bengkulu (Yulyani, 2023). Praktik pernikahan dini terus terjadi meskipun banyak risikonya bagi ibu muda seperti kanker rahim, keguguran, dan kematian. Oleh karena itu, upaya untuk menangani permasalahan pernikahan dini memerlukan usaha yang komprehensif.

Rendahnya Kesadaran tentang Pendidikan

Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara merupakan tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya (Nuraeni, 2020). Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama mendapatkan pendidikan. Perempuan di era modern merupakan *stakeholder* pembangunan. Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan harus menekankan pentingnya upaya pemberdayaan Perempuan (Aniyah, 2017).

Tradisi pernikahan dini di Desa Samabahari, Pulau Kaledupa menjadi keprihatinan pemerintah setempat. Sebagaimana pernikahan dini terjadi di tanah Toraja, kecamatan Sanggalagi (Landung, 2019). Namun, kondisi ini tidak mengkhawatirkan para orang tua di Suku Bajo. Menurut pengakuan P10, P11, dan P12, umumnya orang tua mereka tidak memaksa apabila anaknya tidak mau sekolah. Sikap inilah yang memberi peluang terjadinya putus sekolah. Berbagai pihak telah mencoba mencari solusinya namun masih jauh dari harapan (Palupi, R. A., Sulistiadi, W., & Asyary, A., 2019). Menurut P3 saat diwawancarai menjelaskan bahwa khusus suku Bajo perlu ada penyetaraan. Di samping itu perlu ada sosialisasi membentuk kelas parenting dan beasiswa.

Sesungguhnya sudah ada kegiatan sosialisasi kepada masyarakat suku Bajo tentang pentingnya pendidikan, namun tidak ada tindak lanjutnya karena terkendala anggaran.

Pelaku pernikahan dini P5 yang saat ini sebagai ibu rumah tangga dan telah memiliki beberapa orang anak, mengaku telah menikah sejak lulus SMP. Setelah menikah ia tinggal di rumah bersama suami dan orang tuanya. Pekerjaannya mencari ikan atau kerang untuk dijual atau dimasak. P4, pelaku pernikahan dini lainnya hanya bertahan menikah satu tahun karena mengalami KDRT dan akhirnya bercerai. Dari pernikahannya, P4 memiliki seorang anak. Dampak pernikahan dini adalah perceraian. Ketidaksiapan fisik dan mental dalam pernikahan menimbulkan masalah karena masih labil (Mughal, M., Javed, R., & Lorey, T., 2020; Syakroni, 2021). Kawin cerai biasanya terjadi pada pasangan yang umurnya pada waktu kawin relatif masih muda. Pengakuan P7, P8, P9 selaku pelaku pernikahan dini menyatakan bahwa dirinya 'siap dan tidak siap' menikah. Menurut P8 menikah itu karena tidak perlu minta uang lagi

kepada orang tua. Sedangkan sekolah itu menurut beberapa pandangan orang tua tidak penting karena pada akhirnya perempuan itu harus bekerja di dapur.

Pernikahan dini di Desa Samabahari ini membuat keprihatinan tersendiri khususnya bagi pemerhati perempuan dan anak di Indonesia. Pernikahan dini berdampak negatif pada aspek psikologis, seperti adaptasi individu, interaksi sosial yang terbatas, dan pola pengasuhan yang tidak tepat (Triadhari, 2023). Selain itu dapat memicu neuritis depresif, stress dan kecemasan. Dalam beberapa kasus, pernikahan dini juga berujung pada perceraian (Dariyo, 2015; Shita, N. G., & Zeleke, L. B. (2024)) sehingga perlu dipertimbangkan faktor-faktor dalam konteks pernikahan di usia muda (Ghifari, 2018). Pernikahan dini kurang mempertimbangkan dampaknya terhadap kesehatan reproduksi dan keutuhan rumah tangga (Syakroni, 2021). Hal ini menunjukkan rendahnya kesadaran perempuan tentang pentingnya pendidikan dan menempatkan perempuan pada posisi yang rentan (Chaudhuri *et al.*, 2015; Mubasyaroh, 2016).

Rumah Tanpa Sekat dan Pengaruh Media Sosial

Rumah tanpa sekat yang dihuni oleh keluarga inti dan keluarga anak-anak yang telah menikah di Desa Samabahari, Pulau Kaledupa menimbulkan permasalahan tersendiri. Anak-anak yang terbilang remaja itu rentan menghadapi masalah seksual. Mereka merupakan individu berkembang yang dari saat pertama kali menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai mencapai kematangan seksual. Mereka juga merupakan individu yang mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa. Saat dalam posisi itu, terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri (Sarwono, 2013; Maru dkk, 2018). Dalam hubungan ini, Csikszentmihalyi menyebut remaja adalah “restrukturisasi kesadaran”. Puncak perkembangan jiwa itu ditandai dengan adanya proses perubahan dari kondisi *entropy* ke kondisi *negotropy* (sarwono, 2013).

Penggunaan media sosial memiliki hubungan dengan tingkat risiko pernikahan usia dini (Saputra, 2021). Media dapat mempengaruhi kehidupan manusia sehari-hari dan Lembaga masyarakat lainnya (Nadie, 2018; Rusliman, 2019). Dengan kondisi rumah tanpa sekat dalam keluarga besar mereka, anak dan remaja suku Bajo tidak dapat menghindarkan diri dari permasalahan seksual orang-orang dewasa di

sekitarnya. Pacaran dan berhubungan badan dilakukan sampai hamil sehingga orang tua pun menikahkan mereka. Menurut pengakuan P7, P8, dan P9 tidak ada pemaksaan perjodohan dalam pernikahan mereka karena dilakukan suka sama suka, sebagaimana pengakuan mereka berikut.

Alasan menikah, karena pertama kali adalah kami pacar-pacaran dan sering ketemu setelah itu timbul keinginan untuk saling mengenal lebih lanjut maka kamipun melakukan hubungan yang tidak diinginkan dan akhirnya hamil, dan keluarga langsung mengurus untuk dinikahkan di bawah umur. (P7)

Alasan menikah, karena pertama saling suka dan tiba tiba cowoknya ngajak baku bawa lari, saya pun mau dan saat itu keluarga langsung urus untuk perkawinan. (P8)

Alasan menikah, karena sering bertemu kalau ada acara joged, terus kami pacaran, dan cowoknya ngajak kawin saya langsung mau karena teman-teman saya juga banyak yang sudah kawin di usia muda dan mereka baik-baik saja. (P9)

Ketiganya menikah di bawah umur karena alasan hamil atau mau diajak menikah. Menurut mereka, tidak menyesal putus sekolah karena sudah ada suami yang mencarikan uang. Pada masyarakat dengan tatanan sosial ekonomi yang lebih rendah memang cenderung bergantung pada suami untuk masalah perekonomian (Lowe et al, 2017; Hermambang et. Al, 2021). Alasan pelaku lainnya, lebih enak bermain dan melihat HP daripada sekolah. Berbagai gambar dan kemudahan informasi ini membuat mereka mencoba hal-hal baru karena bebasnya bergaul dan tidak adanya pengawasan yang ketat dari orang tua dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan hasil riset bahwa pernikahan dini terjadi karena sudah terlanjur melakukan pergaulan bebas sehingga terlanjur hamil di luar nikah (Wibisana, 2017; Wiwiyanti, 2017; Yulyani, 2023). Oleh karena terlanjur hamil, orang tua akan memberi izin kepada anaknya yang masih di bawah umur untuk menikah (Munawaroh, 2016). Dengan demikian, dampak rumah tanpa sekat dan kehadiran kemajuan teknologi menumbuhkan nalurnya sebagai perempuan untuk tertarik kepada lawan jenis dan tidak menolak pernikahan. Kenyataan bahwa pernikahan dini terkadang dipilih oleh mereka untuk memenuhi kebutuhan sosial atau kemandirian (Montazeri et al., 2016).

KESIMPULAN

Penelitian pernikahan dini di Desa Samabahri, Pulau Kaledupa, Kabupaten Wakatobi ini menemukan bahwa faktor-faktor penyebabnya adalah daerah yang terisolir, rendahnya kesadaran akan pendidikan, rumah tanpa sekat dan pengaruh media sosial. Remaja perempuan yang tinggal di daerah yang terisolir memiliki teman yang terbatas. Salah satu hiburannya adalah media sosial. Kurangnya kesadaran beragama dan kurangnya pengawasan orang tua menjadikan mereka terjebak dalam pergaulan bebas sehingga hamil di luar nikah. Lebih memilih bermain daripada belajar merupakan bukti kurangnya kesadaran pentingnya pendidikan. Namun, masih banyak remaja perempuan lainnya di Desa Samabahari ini yang tengah berjuang menyelesaikan sekolahnya dan menghindari pergaulan bebas demi masa depannya.

Penelitian ini merupakan kritik atas suatu anggapan bahwa pernikahan dini itu terjadi karena pemaksaan orang tua, perjodohan, atau balas budi. Sebaliknya, pada penelitian ini, pernikahan dini terjadi karena remaja perempuan sudah punya pasangan atau terlanjur hamil, bahkan menikahpun atas keinginan sendiri. Kenyataannya, pernikahan dini dipilih oleh mereka untuk memenuhi kebutuhan sosial, kemandirian, atau mengurangi beban hidup. Orang tua pun mengizinkan atau segera menikahkan mereka. Penelitian ini memberikan perspektif baru tentang perempuan Suku Bajo, baik bagi mereka yang melakukan pernikahan dini karena terlanjur hamil maupun bagi mereka yang menikah dengan alasan suka sama suka dan telah memiliki pasangan. Penelitian ini memiliki keterbatasan sampel sehingga perlu penelitian lain yang lebih komprehensif tentang perempuan Bajo. Perlu dikembangkan suatu studi yang lebih intensif dengan menggunakan perspektif psikologis tentang karakter perempuan suku Bajo di berbagai wilayah Indonesia dan di belahan dunia lainnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Anggraini, P. (2016). Citra Tokoh Perempuan dalam Cerita Anak Indonesia (Sebuah Pendekatan Kritik Feminisme). *KEMBARA: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 2(1), 67–76.
- Ainiyah, Qurrotul. (2017). Urgensi Pendidikan Perempuan dalam Menghadapi Masyarakat Modern, *Halaqa: Islamic Education Journal* 1 (2) Desember 2017.
- Ahimsa-Putra, H.S. (2001). *Strukturalisme Levi-Strauss: Mitos dan Karya Sastra*. Yogyakarta: Galang Printika.

- Alparizi, Ahmad Salman. (2019). Teknik Modeling Islam untuk Mencegah Pernikahan Dini pada Masa Pandemi di Desa Pematung Kecaatan Sakra Barat. *Jurnal AL-INSAN*, Vol. 2 No. 2, Mei 2022.
- Al-Ghifari, Abu. (2018). *Pernikahan Dini Dilema Generasi Ekstrafaganda*. Bandung: Rineka Cipta.
- Ananda, P. (2018) Sulawesi Barat Pemegang Angka Tertinggi Perkawinan Anak, Ini Langkah Menteri Yohana-Okezone Lifestyle. Okezone. <https://lifestyle.okezone.com/read/2018/04/12/196/1885971/Sulawesi-barat-pemegang-angka-tertinggi-perkawinan-anak-ini-langkah-menteri-yohana>.
- King, Maurice. (2012). Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (2012). *Pernikahan dini pada beberapa provinsi di Indonesia: Akar masalah dan peran kelembagaan di daerah*. Jakarta: BKKBN.
- Bappenas. (2006). Seminar Nasional Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal. Dit. Kawasan Khusus Dan Daerah Tertinggal.
- Basri, L. O. A., Mudana, I. W., & Rahman, A. (2017). *The Negative Stigma Against the Bajo Tribe and its Impact on Local Culture: Study of the Bajo Tribe in Bungin Village of South Konawe*. *Asian Culture and History*, 9(2), 90–95. <https://doi.org/10.5539/ach.v9n2p90>
- Basri, L. O. A. (2018). Multiculturalism in the Local Wisdom of Bajo Tribe. *Asian Culture and History*, 10(1), 71–75. <https://doi.org/10.5539/ach.v10n1p71>
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad (2013). “Perkawinan dan perceraian keluargamuslim”, (Bandung: CV Pustaka Setia, cet. ket-1),.
- BPS. Kabupaten Wakatobi. (2021) “Kecamatan Tomia Timur Dalam Angka Tahun 2018. Wangi-Wangi.”. [L]
[SEP]
- BPS. Kabupaten Wakatobi. (2023). Kecamatan Kaledupa dalam Angka Tahun 2023.
- Bawono, Yudho, dkk. (2022). Budaya dan Pernikahan Dini di Indonesia. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol. 4, No. 1, Juni 2022.
- Candraningrum, D. (2016). Status of Girls in Child-Marriage. *Perempuan Untuk Pencerahan Dan Kesenjangan*, 21(1), iii–Vi.
- Chaudhuri, E.R., Breese, H., Calder, M., Rittenhouse, R., (2015). THEMATIC REPORT : Unrecognised Sexual Abuse and Exploitation of Children inn Child Early and Forced Marriage.
- Dariyo, Agus. (2015). *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*. Bandung: UPI.
- Dewi, C. (2013). *Pembiasaan dalam Praktik Perkawinan Dini di Desa Labean Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala Sulawesi tengah*. Vol.05 (01), 978-998.
- Edi, F. R. S. (2017). *Kemandirian perempuan Madura pada pernikahan dini (dalam Fenomena pernikahan dini di Madura*. Editor: Kurniawati, N. D., Rachmad, T. H. & Yuriadi). Malang: AE Publishing.

- Evianti, dkk. (2023). Fenomena Wanita Hamil di Luar Nikah (Studi di Desa Kahiang Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi). *SOCIETAL: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*. Vol. 10; No. 1; April 2023.
- Haerulh, Aiz Ali. (2021). Identitas Budaya dan Sejarah Suku Bajo di Pulau Pascanomaden. *Jurnal Metahumaniora*. Volume 11, nomor 1, April 2021.
- Halim, P. F. R. B. (2020). *The Role of the Study Program in Addressing the Problem of Child Marriage in Pangkep Regency* Dr. Patimah Halim, M. Ag, Farahdiba Rahma Bachtar, Ph.D. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email: farahdiba.rahma@uin- alauddin.ac.id *Info Abstrac*. 7(2), 51–64.
- Halim. Rianse, Usman., Kadir, Ishak., Sukotjo, Endro. (2023). *Characteristics of the Bajo Tribe Settlements in Lagasa Village, Muna Country, Southeast Sulawesi-Indonesia. Future Cities and Environment*, 9(1): 15,1-14. <https://doi.org/10.5334/fce.189>
- Hantoro, J. & Arigi, F. (2019) DPR Sahkan RUU Perkawinan, Batas Minimal Usia Menikah 19 tahun.
- Hermambang, A., Ummah, C., Gratia, E.S., Sanusi, F., Ulfa Wilda Maria, Nooraeni, R. (2021). Determinan perempuan bekerja di Jawa Barat. *J. Kependud. Indones*. 16, 1–12. <https://doi.org/10.14203/jki.v16i1.428>
- Juliana, Deya. (2021). Problematika Pernikahan di Desa Tebas Sungau Kecamatan Tebas. *Jurnal Ilmiah Muttaqin: Jurnal Kajian Dakwah dan Sosial Keagamaan*. Vol. 6 No. 1 Februari 2021.
- King, Maurice. (2012). Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (2012). *Pernikahan dini pada beberapa provinsi di Indonesia: Akar masalah dan peran kelembagaan di daerah*. Jakarta: BKKBN.
- Kurniawati, L., Nurrochmah, S., & Katmawanti, S. (2016). Hubungan Antara Tingkat Pendidikan, Status Pekerjaan Dan Tingkat Pendapatan Dengan Usia Perkawinan Pertama Wanita Di Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. *Preventia: The Indonesian Journal of Public Health*, 1(2), 210. <https://doi.org/10.17977/um044v1i2p210-219>
- Lekatompessy, elyana Imel dkk. (2022). Kajian Pernikahan Dini pada Generasi Zaman Sekarang di Negeri Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. *JURNAL PENDIDIKAN GEOGRADI UNPATTI*. Volume 1 Nomor 1 April 2022.
- Lowe, E., Kharoufeh, N., Mckinley, B., Mcdonald, E., Alphonse, P., Boustani, R.,
- Milivojevic, M., (2017). The Development of Global Responses to Child , Early and Forced Marriages A GLOBAL SCOPING PAPER PREPARED FOR HAQ CENTRE FOR
- Machmud, Hadi. (2020). Keterampilan Sosial Anak Suku Bajo di Sulawesi Tenggara. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*. Volume 4 Issue 2 (2020) pages 787-802.
- Maru, R., Umar, R., Nyompa, S., Ismail, T., Arfan, A., Zhiddiq, S., & Sideng, U. (2018). *Mapping of Poverty Characteristics, based on the quality of Fisherman's House, Bajo Tribe, South Halmahera, Indonesia. Journal of Physics: Conference Series*, 1028, 012007. doi:10.1088/1742-6596/1028/1/012007

- Mubasyaroh. (2016). Analisis Faktor Penyebab Pernikahan dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya. *Jurnal YUDISIA*, Vol. 7, No. 2 (2016).
- Mughal, M., Javed, R., & Lorey, T. (2020). *Female early marriage and son preference in Pakistan. GLO Discussion Paper, No. 1279. Global Labor Organization (GLO)*. DOI: <http://hdl.handle.net/10419/270938>
- Mujiburrahma. (2021). Pentingnya Pendidikan bagi Remaja sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini. *Jurnal COMMUNITY*, Vol. 1, No. 1 Mei 2021
- Nasrul, dkk. (2022). "Analisis Kerusakan Jaringan Jalan Berdasarkan Data Base Dengan Menggunakan ArGIS" (Studi Kasus Pulau Kaledupa kabupaten Wakatobi). *Jurnal SIPIlsains*, Volumen 12 nomor 1, Maret 2022.
- Nadie, L. (2018). *Media Massa dan Pasar Modal (Pertama)*. Jakarta: Media Center.
- Nurhaliza, Wa Ode Stti, dkk. (2019). Potret Sosial Budaya Masyarakat Suku Bajo Sampela di Kabupaten Wakatobi. *Jurnal Komunikasi Universitas Garut: hasil Pemikiran dan Penelitian*. Vol. 5, No. 2, Oktober 2019
- Palupi, R. A., Sulistiadi, W., & Asyary, A. (2019). *Public Health Policy Practice for Early-Age Marriage in Gunung Kidul, Indonesia: An Evaluation of Regent Regulation Practice on Child Health. E3S Web of Conferences*, 125, 17002. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/201912517002>
- Rusliman, R. (2019). Pengaruh Media Massa dalam Praktek Pernikahan Dini dai Kecamatan Pantan Cuaca Gayo Lues. Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry.
- Ratih, Rina. (2024). *Perempuan Bajo (sea gipsy) di Wakatobi, Sulawesi Tenggara*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Saputra, Muchammad Denny, Nida Amalia. (2021). Hubungan Penggunaan Media massa dengan Tingkat Risiko Pernikahan Usia Dini di Samarinda. *Jurnal BSR Borneo Student Research*, Vol 2, No.3, 2021.
- Sari, I. P., Anggraini, K., Kurniati, V., & Nurchandra, F. (2019). Intervensi Obesitas Berbasis Keluarga. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 11(3), 254–261.
- Shita, N. G., & Zeleke, L. B. (2024). *Predictors of divorce and duration of marriage among first marriage women in Dejne administrative town*. *Scientific Reports*, 14, 8728. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-59360-5>
- Suryanegara, E. & Nahib, I. (2015) Perubahan Sosial pada Kehidupan Suku Bajo: Studi Kasus di Kepulauan Wakatobi, Sulawesi Tenggara. *Majalah Ilmiah Globe*, 17(1), 67-78.
- Surnia, dkk. (2017). "Analisis Keuntungan Nelayan Ikan Tuna di Desa Samabahari, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi." *Jurnal Sosial Ekonomi Perikanan FPIK UHO*, Volume 2 (4) November 2017.
- Suyono, S. (2018). Kredibilitas Pemuka Pendapat Dalam Tradisi Pernikahan Di Bawah Umur (Pernikahan Dini) Di Madura. *Mediakom*, 1(2), 192–211. <https://doi.org/10.32528/mdk.v1i2.1578>
- Syakroni. (2021). Pernikahan Dini dan Dampaknya pada Kesehatan Reproduksi dan Keutuhan

- Rumah Tangga. Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH). Volume 1, Number 11, November 2021.
- Syuroh. (2008). *Sosial dan Kebudayaan*. Pericha
- Tahara. (2011). *Politik Identitas Orang Bajo*. Yuga surya.
- Triadhari, Imelda dkk. (2023). Dampak Psikologis Pernikahan Dini. Spiritualita: Journal of Ethics and Spirituality. Volume 7, Number 2, 2023.
- UNFPA. (2014). *Child Marriage in Armenia (Overview)*.Armenia :UNFPA EECARO, Retrieved from <https://eeca.unfpa.org/en/publications/child-marriage-armenia-overview> diakses pada 28 mei 2023.
- UNICEF. (2015). *Child Marriage*. Ghana: UNICEF, Retrieved from [https://www.unicef.org/ghana/REALLY_SIMPLE_STATS_-_Issue_5\(3\).pdf](https://www.unicef.org/ghana/REALLY_SIMPLE_STATS_-_Issue_5(3).pdf) diakses pada 07 Juni 2019
- Wibisana, Wahyu (2017). Perkawinan wanita hamil diluar nikah seta akibat hukumnya perspektif fikih dan hukum positif. Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim Vol. 15 No.1-2017.
- Wiwiyanti, (2017). "Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah ditinjau dari Tradisi dan
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Kecamatan Amali Kabupaten Bone, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
- Yuliani, Linda. (2023). Analisis Data SDKI 2017: Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Pernikahan Dini di Bengkulu. Jurnal JM, Volume 11 No. 1, April 2023.
- Zainal, Asliah, dkk. (2020). Perkawinan Anak dalam Jebakan Sosio-Kultural Masyarakat Bajo Peisisr di Sulawesi Tenggara. *Palastren: Jurnal studi Gender*, Volume 15, Number 1, 2022.